



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI AIR HAJI BARAT

Jl. Raya Labuhan Tanjak – Muaro Gadang Air Haji telp. Kode Pos 25668

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan PeneTAPAN Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Perubahan Peraturan Nagari Air Haji Barat No 04 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	0
b. Transfer	Rp.	1.337.629.309,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	2.000.000,00,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.339.629.309,-
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	685.877.003,30
b. Bidang Pembangunan	Rp.	389.296.097,90
c. Bidang Pembinaan	Rp.	245.857.461,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	34.398.500,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	38.500.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.393.929.026,20
Surplus/Defisit	Rp.	(54.299.753,20)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan		302.655.353,20
b. Pengeluaran Pembiayaan		248.365.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	54.299.753,20
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak
pada tanggal : 14 Oktober 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI AIR HAJI BARAT



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu ,
pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat yang bertempat di kantor Wali Nagari Air
Haji Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MARKIS KS

Jabatan : Ketua BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Feby Oktafianto

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Air Haji Barat selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Transfer	Rp.	1.636.482.000,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.636.482.000,00

2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	696.051.451,20
b. Bidang Pembangunan	Rp.	604.712.900,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	55.981.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	4.492.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	401.457.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.702.322.765,20
Surplus/Defisit	Rp.	(71.809.101,20)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	96.809.101,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	71.809.101,20
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

